



**SALINAN**



PERATURAN DESA  
NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DESA SELING  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN



DRAFT PERATURAN DESA SELING  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG  
PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SELING

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, perlu di atur dan di tetapkan sumber sumber pendapatan desa sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang sumber pendapatan desa;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );



4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten atau Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nimor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengasahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 Tentang Perpartisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun



2008 Nomor 11,tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
17. (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 ) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 11. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 );
19. Peraturan Desa Seling Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
20. Peraturan Desa Seling Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal lima bulan Februari Tahun Dua ribu delapan .

Memperhatikan :



DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DAN  
KEPALA DESA SELING  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SELING TENTANG PUNGUTAN DESA  
TAHUN 2018

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintah Nasional dan berada didaerah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, meliputi pemerintahan, pembangunan, pembinaan , dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah desa;
5. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah daerah serta lain-lain Pendapatan yang sah. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa;
6. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang atau benda yang dilakukan oleh Pemerintah desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Pologoro adalah pembebanan / pungutan peralihan hak atas tanah yang meliputi jual beli, hibah, dan waris serta tukar menukar atas tanah ( hanya untuk balik nama sppt dan bukan sertipikat );
8. Janggol adalah pemberian upeti dari masyarakat sebagai tambahan penghasilan yang di peruntukan untuk kepala desa, perangkat desa dan lembaga desa.



BAB II  
JENIS PUNGUTAN DESA  
Pasal 2

Jenis Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa antara lain:

- a. Pungutan yang berasal dari Hasil Usaha Desa;
- b. Pungutan yang berasal dari Aset Desa;
- c. Pungutan Janggol;
- d. Pungutan yang berasal dari objek usaha di desa;
- e. Pungutan pologoro;
- f. Pungutan yang berasal dari swadaya , partisipasi gotong royong masyarakat;
- g. Pungutan yang berasal dari adat istiadat.

BAB III  
RINCIAN JENIS PUNGUTAN DESA  
Pasal 3

1. Pungutan yang berasal dari Hasil Usaha Desa
  - a. Hasil BUMDesa
  - b. Tanah Khas Desa
2. Pungutan yang berasal dari Aset Desa
  - a. Pasar Desa
  - b. Wisata Desa
  - c. sewa gedung aula balai desa
  - d. sewa LCD Proyektor
  - e. sewa genset
  - f. sewa meja kursi
3. Pungutan Janggol
  - a. pungutan yang berasal dari tanah basah
  - b. pungutan yang berasal dari tanah kering
4. Pungutan yang berasal dari objek usaha di desa
  - a. Usaha Peternakan Ayam Broiler
  - b. Usaha Penggilingan Padi
  - c. Usaha Angkutan
5. Pungutan pologoro
  - a. jual beli tanah
  - b. waris tanah



6. Pungutan yang berasal dari swadaya , partisipasi gotong royong masyarakat.
  - a. PHBI
  - b. sedekah bumi
  - c. peringatan Hari Besar Nasional
  - d. Pelaksanaan Pembangunan Insfrastruktur
  
7. Pungutan yang berasal dari adat istiadat
  - a. Peringatan adat istiadat
  - b. Penganjal anjal
  - c. Punjungan
  
8. Yang dimaksud pada ayat 5 huruf d bilamana ada transaksi jual beli ,hibah , dan waris tanah yang melibatkan Pemerintahan Desa;  
Pungutan dari sumbangan pihak ketiga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Selain jenis jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam peraturan desa ini, dapat di lakukan pungutan desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan keputusan Kepala Desa dan mendapat Persetujuan BPD.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

#### Pasal 5

1. Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaanPungutan Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
2. yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) di atas dilakukan oleh Kepala Desa dan dibantu Perangkat desa atau petugas yang ditunjuk.

#### BAB V

#### PENETAPAN PERSETUJUAN

#### PUNGUTAN DESA

#### Pasal 6

1. Ketentuan besarnya Pungutan Desa yang dimaksud pasal 3 ayat 1,2,3,4 dan 5 di atur dalam Peraturan kepala Desa;
2. Ketentuan besaran pungutan Desa yang dimaksud pasal 3 ayat 6 ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
3. Peraturan Desa tentang pungutan Desa dimaksud ayat 1 berlaku setelah ditetapkan



oleh Kepala Desa dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB VI**  
**PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN**  
**PUNGUTAN DESA**

**Pasal 7**

1. Perencanaan penggunaan dalam pengurusan dan pengelolaan Pungutan Desa dimaksud pasal 3 ayat 1,2,3,4,dan5 Peraturan Desa ini ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa );
2. Semua pendapatan yang berasal dari pungutan Desa dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini dimasukkan dalam kas oleh Bendahara Desa di catat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa;
3. Hasil pungutan Desa dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,pembinaan masyarakat,pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal di tingkat Desa.

**BAB VII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**DAN PENGAWASAN**

**Pasal 8**

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan Desa yang berasal dari pungutan Desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) dan disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini dilakukan oleh BPD dan Pejabat lainnya.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini semua ketentuan yang mengatur tentang pungutan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**





Peraturan Desa ini mulai berlaku tanggal ditetapkan agar setiap warga masyarakat mengetahui, pemerintah Desa perlu mensosialisasikan peraturan Desa ini kepada masyarakat dan dimasukkan dalam lembaran desa.

Ditetapkan di seling  
pada tanggal 5 Februari 2018  
Kepala Desa Seling

Ttd

SUTARJO

Diundangkan di Desa Seling  
pada tanggal 5 Februari 2018  
PJ Sekretaris Desa Seling

Ttd

ADITIA PURNOMO

LEMBARAN DESA SELING TAHUN 2017 NOMOR 3

SALINAN PERDES



## BERITA ACARA

### MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu delapan belas bertempat di Balai Desa Seling, Desa Seling Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, lembaga desa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, BPD, Pemdes, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Adapun materi, pimpinan rapat dan narasumber sebagai berikut :

- A. Materi  
Musyawarah Desa Penetapan Perdes Pungutan
- B. Pimpinan Rapat  
Pemimpin rapat : S Purwanto ( Ketua BPD )  
Notulen : Nofianti (Kaur Umum)
- C. Narasumber
  - 1. Sutarjo (Kepala Desa Seling)
  - 2. ....

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat, maka forum musyawarah menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman hal-hal sebagai berikut :

menetapkan peraturan desa tentang pungutan desa seling, sebagaimana jenis pungutan dan rincian di bawah ini :

#### JENIS PUNGUTAN DESA

Jenis Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa antara lain:

- a. Pungutan yang berasal dari Hasil Usaha Desa;
- b. Pungutan yang berasal dari Aset Desa;
- c. Pungutan Janggol;
- d. Pungutan yang berasal dari objek usaha di desa;
- e. Pungutan pologoro;
- f. Pungutan yang berasal dari swadaya, partisipasi gotong royong masyarakat;
- g. Pungutan yang berasal dari adat istiadat.

#### RINCIAN JENIS PUNGUTAN DESA

- 1. Pungutan yang berasal dari Hasil Usaha Desa
  - a. Hasil BUMDesa
  - b. Tanah Khas Desa
- 2. Pungutan yang berasal dari Aset Desa
  - a. Pasar Desa
  - b. Wisata Desa
  - c. sewa gedung aula balai desa
  - d. sewa LCD Proyektor
  - e. sewa genset
  - f. sewa meja kursi



3. Pungutan Janggol
  - a. pungutan yang berasal dari tanah basah
  - b. pungutan yang berasal dari tanah kering
  
4. Pungutan yang berasal dari objek usaha di desa
  - a. Usaha Peternakan Ayam Broiler
  - b. Usaha Penggilingan Padi
  - c. Usaha Angkutan
  
5. Pungutan pologoro
  - a. jual beli tanah
  - b. waris tanah
  
6. Pungutan yang berasal dari swadaya , partisipasi gotong royong masyarakat.
  - a. PHBI
  - b. sedekah bumi
  - c. peringatan Hari Besar Nasional
  - d. Pelaksanaan Pembangunan Insfrastruktur
  
7. Pungutan yang berasal dari adat istiadat
  - a. Peringatan adat istiadat
  - b. Penganjal anjal
  - c. Punjungan
  
8. Yang dimaksud pada ayat 5 huruf d bilamana ada transaksi jual beli ,hibah , dan waris tanah yang melibatkan Pemerintahan Desa;  
Pungutan dari sumbangan pihak ketiga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar benarnya , kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah

Notulen / Sekretaris

Ttd

Ttd

S PURWANTO

NOFIANTI



Wakil Peserta musyawarah

NO	NAMA	UNSUR	TTD
1			
2			
3			
4			
5			

Seling , 5 Februari 2018  
Kepala Desa Seling

ttd

SUTARJO

SALINAN PERDES



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SELING  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELING  
NOMOR : 144 / 5 / BPD / TAHUN 2018

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PUNGUTAN DESA  
PEMERINTAH DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELING,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, perlu di atur dan di tetapkan sumber sumber pendapatan desa sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang sumber pendapatan desa;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Rebulik Indonesia Tahun 2008 Nomor



- 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten atau Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengasahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 Tentang Perpartisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
  11. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan



Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11,tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 ) ;
17. Peraturan Daerah Kabpaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 11. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 );
18. Peraturan Desa Seling Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;  
Peraturan Desa Seling Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.
19. Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal lima bulan Februari Tahun Dua ribu tujuh belas.

**MEMUTUSKAN:**

Memperhatikan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELING TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 MENJADI PERATURAN DESA.

Menetapkan : MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA SELING TENTANG PUNGUTAN DESA TAHUN 2017 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA



DESA.  
KESATU : MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA SELING  
TENTANG PUNGUTAN DESA TAHUN 2017 UNTUK  
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA  
DESA.  
KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL  
DITETAPKAN.

Ditetapkan di Seling  
Pada tanggal 05 Februari 2018  
KETUA BPD DESA SELING  
ttd  
S. PURWANTO

SALINAN PERDES





BERITA ACARA

NOMOR : 141 / 08 / Ds / TAHUN 2018

NOMOR : 144 / 05 / BPD / TAHUN 2017

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA SELING DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELING  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN DESA SELING TENTANG PUNGUTAN DESA SELING  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Balai Desa Seling Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. SUTARJO : Kepala Desa Seling , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Seling Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen disebut PIHAK KESATU.
2. S.PURWANTO : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Seling , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Seling Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan Bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Seling tentang Pungutan Desa Tahun 2017 Desa Seling Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini;
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun 2016 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karangsembung untuk mendapat Evaluasi setelah penandatanganan Berita Acara ini



Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Seling, 5 Februari 2018

KEPALA DESA SELING,

KETUA BPD DESA SELING

ttd

SUTARJO

ttd

S.PURWANTO

SALINAN PERDES



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SELING  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN

RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

1. Hari/Tanggal : Senin
2. Jam : 08.00 WIB
3. Tempat : Balai Desa Seling
4. Tujuan Rapat : Membahas Penetapan Perdes Pungutan Desa Tahun 2017

II. Jenis dan sifat Rapat

1. Jenis Rapat : Khusus
2. Sifat Rapat : Terbuka

III. Pimpinan Rapat

1. Nama : S PURWANTO
2. Jabatan : Ketua BPD

IV. Susunan acara rapat

1. Pembukaan oleh ketua BPD;
2. Pembacaan rancangan PERDES Pungutan Desa Seling Kecamatan Karangsembung Tahun 2018 Oleh Kepala Desa Seling;
3. Kesepakatan BPD;
4. Pembacaan Keputusan BPD tentang kesepakatan penetapan PERDES Pungutan Desa Seling Kecamatan Karangsembung Tahun 2018 oleh Kepala Desa Seling;
5. Penandatanganan dan penyerahan;
6. Sambutan Kepala Desa;
7. Penutupan oleh ketua BPD.

V. Sekretariat Rapat

1. Nama : NARNI
2. Jabatan : Bendahara

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD : 5
2. Hadir dalam rapat : 4
3. Tidak hadir : 1

VII. Unsur pemerintah yang hadir : 8



VIII. Jalannya rapat

Pembukaan Pimpinan Rapat

1. Ketua BPD membuka rapat bersama sama membacakan Basmallah;  
Sambutan Kepala Desa
2. Membacakan rancangan PERDES Pungutan Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen;  
Pembahasan dan kesepakatan BPD
3. Setelah mendengarkan Rancangan PERDES Pungutan tersebut di tetapkan menjadi Peraturan Desa;  
Penutup
4. Rapat di tutup oleh ketua BPD dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

Seling,5 Februari 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

SEKRETARIS

ttd

ttd

S.PURWANTO

NARNI

SALINAN PERDES



DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA BPD  
DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN

Hari/Tanggal : Senin , 5 Februari 2018  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Balaidesa Seling  
Acara : Membahas penetapan Rancangan PERDES Pungutan Desa Seling  
Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7

Badan Permusyawaratan Desa Seling

Ketua

Ttd

S PURWANTO